

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 450 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOGIYAI NOMOR 444 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 201/PL.02.3-BA/9406/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 Pasca Penggantian Calon yang Berhalangan Tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 444 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 Pasca Penggantian Calon yang Berhalangan Tetap.
- KEDUA : Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan disusun berdasarkan waktu kedatangan pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Anshar Arif

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR: 450 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 444  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DOGIYAI TAHUN 2024.

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DOGIYAI TAHUN 2024 PASCA PENGGANTIAN CALON YANG BERHALANGAN  
TETAP

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PERSEORANGAN / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
(1)	(2)	(3)
1	Oskar Makai, SH dan Yani Bobi	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
		Partai Kebangkitan Nusantara
2	Alfred Fredy Anouw, S.Ip dan Orgenes Kotouki, S.E	Partai Garda Republik Indonesia
		Partai Golongan Karya
3	Otopianus P Tebai dan Angkian Goo, S.Pi	Partai PERINDO
		Partai Solidaritas Indonesia
4	Yudas Tebai, S.Pd, M.Si dan Yuliten Anouw, SE	Partai Demokrat
		Partai NasDem
		Partai Kebangkitan Bangsa
5	Freny Anouw, S.IP dan Abni Auwe	Partai Ummat
		Partai Amanat Nasional
		Partai Demokrasi Indonesia
		Perjuangan
		Partai Hati Nurani Rakyat
		Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Buruh
		Partai Bulan Bintang
		Partai Persatuan Pembangunan

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PERSEORANGAN / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
6	Ruben Magai, S.IP. dan Mateus Douw	Perseorangan

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Anshar Arif